



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 November 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, alamat elektronik sarinovizayanti@yahoo.com, Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Selat Panjang, 14 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kelapapati Tengah RT.001 RW.006 Desa Kelapapati, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 November 2023, Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2017, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.477/05/XI/2017 tertanggal 6 November 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bengkalis selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Air Putih selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 11 Agustus 2018

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX;

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Bengkalis, 7 Desember 2021

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- Tergugat egois, keras kepala;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar dan memukul Penggugat;
- Tergugat suka marah-marah, memaki dan berkata kasar;
- Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juni tahun 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Penggugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan xxxxxx Alhi Pertama pada UPT Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupat xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 800/BKPP-PKPP/2023/12 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis berusaha menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat, dan Penggugat bertahan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Lewa Pradipta, S.H., CPM., yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2023 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan gugatan Penggugat dengan register Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan akibat Perceraian maka Penggugat mengajukan perubahan gugatannya secara lisan;

Bahwa Tergugat menyatakan persetujuannya atas perubahan Gugatan Penggugat secara lisan tersebut;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya secara umum adalah benar adanya kecuali sebagai berikut:

- Pada gugatan nomor 4 huruf a Tergugat mengakuinya dengan tambahan bahwa Penggugat juga egois dan keras kepala;
- Pada gugatan nomor 4 huruf b Tergugat mengakuinya, Tergugat hanya sekali melakukan kekerasan, itu pun disebabkan oleh sikap dari Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada gugatan nomor 4 huruf d Tergugat mengakuinya, Tergugat memang pernah mengonsumsi narkoba namun saat ini telah direhabilitasi dan telah terobati;
- Pada gugatan nomor 4 huruf e Tergugat membantahnya, Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sebaik mungkin bahkan setiap Tergugat menerima gaji langsung diberikan pada Penggugat;
- Atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, Tergugat menolak dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Bengkalis xxxxxxxxxx xxxx Nomor 477/05/XI/2017 tertanggal 6 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Khalid Alghani Nomor 1403-LU-16082018-0005 yang aslinya dikeluarkan oleh Upt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 16 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Ellyuna Rizqiya Nomor 1403-LU-10122021-0014 yang aslinya dikeluarkan oleh Upt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi
Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan SMA 2 RT.02 RW.01 Desa Air Putih xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, mereka adalah suami istri dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, akibat mereka sering bertengkar dan saat ini mereka juga telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berada di rumah saksi, dan Penggugat ada
- Bahwa mereka hanya saling berkata-kata dengan suara yang keras, terkadang disertai makian, memecahkan barang rumah tangga, bahkan pemukulan;
- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat, pertengkaran terjadi karena masalah Tergugat menggunakan narkoba dan Tergugat pernah 2 kali di rehabilitasi, yaitu di Rumah Sakit Jiwa di pekanbaru dan di rumah sakit Rehabilitasi Narkotika di Lido Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat pindah ke Rupert yaitu lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebelumnya mereka berhasil dirukunkan, namun setelah pisah rumah terakhir karena Penggugat berdinis di Pulau Rupert, keduanya sudah tidak bisa lagi didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat selama tinggal bersama Penggugat atau Tergugat, dan mereka juga tetap bersekolah, anak pertama di sekolah PAUD dan yang kedua masih berumur 5 tahun;

-Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya dan menelantarkan anak-anak tersebut, dan sepengetahuan saksi anak-anak tersebut diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal, mereka adalah suami istri dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, akibat mereka sering bertengkar dan saat ini mereka juga telah pisah rumah;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun berdasarkan cerita Penggugat, pertengkaran terjadi karena masalah Tergugat menggunakan narkoba dan Tergugat pernah 2 kali di rehabilitasi, pertama kali di Pekanbaru, dan yang kedua di Lido Bogor;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Penggugat pindah ke Rupat yaitu lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

-Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebelumnya mereka berhasil dirukunkan, namun setelah pisah rumah terakhir karena Penggugat berdinis di Pulau Rupat, keduanya sudah tidak bisa lagi didamaikan;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat selama tinggal bersama Penggugat atau Tergugat, dan mereka juga tetap bersekolah, anak pertama di sekolah PAUD dan yang kedua masih berumur 5 tahun;

-Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menganiaya dan menelantarkan anak-anak tersebut, dan sepengetahuan saksi anak-anak tersebut diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan xxxxxx Ahli Pertama pada UPT Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupert xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 800/BKPP-PKPP/2023/12 tentang Pemberian Izin Perceraian sehingga perkara dapat dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya mediasi tersebut tentang perceraian tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah ternyata bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat dalam jawab jinawab;

Menimbang, bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Tergugat tersebut, sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Per,
Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti pernikahan, anak sah dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan Ifandi bin Tukiran**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sedangkan maksud dari alat bukti P.2 dan P.3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir, 11 Agustus 2018 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir, 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di
Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang menggunakan narkoba meskipun saat ini telah direhabilitasi;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir, 11 Agustus 2018 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir, 7 Desember 2021;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang menggunakan narkoba meskipun saat ini telah direhabilitasi;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 11 Agustus 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir, 7 Desember 2021;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Kedua belah pihak telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir, 11 Agustus 2018 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir, 7 Desember 2021 jatuh pada Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan hati, melihat dan membawa anak-anak tersebut;
2. Bahwa apabila tidak diberikan akses seluas-luasnya kepada pihak Tergugat maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak;
3. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah untuk anak tersebut minimal berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls



sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut harus dimuat dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:

1.1. Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir, 11 Agustus 2018 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir, 7 Desember 2021 di bawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang, melihat dan membawa anak-anak tersebut;

1.2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut minimal berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (*seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	<u>174.000,00</u>

(*seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 17 dari 17
halaman Putusan Nomor 647/Pdt.G/2023/PA.Bkls